BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Uraian yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun Tentang Pembinaan Dan Pembimingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan yang mencakup Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan, aktivitas pembinaan narapidana yang sudah terancang dan teratur, serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam menunjang efektivitas pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung.
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dalam melakukan pembinaan narapidana adalah dilihat dari segi fasilitas dan kwantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaan pembinaan hambatan yang dihadapi yaitu, upaya untuk mengatasi kendala pembinaan adalah untuk

mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya dengan menggunakan metode pendekatan humanistik atau manusiawi. Sebagai salah satu cara untuk mengatasi kendala sulitnya menyatukan perbedaan beragamnya etnis dan budaya yang ada di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin.

B. Saran

Saran yang akan dikemukakan peneliti sehubungan dengan judul yang peneliti angkat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Falsafah Pancasila harus benar-benar dijunjung tinggi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, untuk menghindari pembinaan-pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin yang tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Pembinaan sebaiknya lebih difokuskan pada mental dan rohani narapidana tersebut agar dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat terhadap mantan Narapidana agar mantan Narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.